









- a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*darār*; bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian *immateriil*, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Pendapat ulama yang membolehkan *ta'wīd* sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Garamah al-Māliyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Qahirah: al-Ma'had al-ʿAlami li-al-Fikr al-Islami*, adalah: Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghaṣab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghaṣab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghaṣab* selama masa































